

## ABSTRAK

**Linda Lindiani.** *Analisis Terhadap Mekanisme Akad Sukuk Ijarah Sebagai Sertifikat Investasi Syariah*

Sukuk ijarah merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang menjadi bukti atas kepemilikan aset dengan mengambil penghasilan berupa imbalan, fee dan margin. Akad yang dilakukan dalam sukuk ijarah ini adalah akad modern yang merujuk kepada akad klasik ijarah dalam mekanisme *sale and lease back* (jual dan sewa kembali). Akad tersebut perlu diteliti dan dianalisis karena apabila para praktisi tidak berhati-hati dalam penggunaan akad tersebut. Maka akan terjadi *ta'alluq* dan *bai' al-inah* (jual beli syarat).

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme akad sukuk ijarah, bagaimana penerapan dalil al-Quran dan al-Sunah terhadap sukuk ijarah dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme akad sukuk ijarah sebagai sertifikat investasi syariah. Tujuan penelitian ini untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Dan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang Ekonomi Islam, khususnya dibidang muamalah.

Penelitian ini berlandaskan pemikiran bahwa sukuk ijarah adalah salah satu bentuk investasi syariah berupa penyertaan aset yang transaksinya terlepas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Ia sangat berbeda dengan obligasi yang merupakan surat utang yang penghasilannya menggunakan sistem bunga. Pelaksanaan akad sukuk ijarah mengandung indikasi akad ijarah dalam konsep fiqh muamalah. Mekanisme produk yang digunakan dalam akad sukuk ijarah adalah *sale and lease back*.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan mekanisme pelaksanaan akad sukuk ijarah yang dapat dilihat dari prospektus terkait Penawaran Umum Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007. Pada pengumpulan data digunakan metode study kepustakaan. Sementara proses analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu untuk mengungkap objek penelitian yang terdapat dalam tulisan-tulisan.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan akad sukuk ijarah merujuk kepada rukun dan syarat ijarah dan penetapan dalil-dalil al-Quran dan al-Sunah yang menjadi pedoman dibolehkannya melakukan transaksi sukuk ijarah. Dengan menggunakan akad klasik yang ditransformasikan kedalam akad modern selama akad tersebut tidak merusak terhadap syarat dan rukun, maka akad sukuk ijarah tersebut dibolehkan. Dilihat dari Akad/produk sukuk ijarah *sale and lease back* pada Penawaran Umum Sukuk Indosat II Tahun 2007 bahwa mekanisme akad sukuk ijarah disini, adanya akad secara terpisah antara *lease* dan *sale*. Dan adanya Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad yaitu *wa'd*. Dan ketika aset tersebut dijual kembali pada pihak penjual awal, harga aset tersebut berupa nilai harga yang berlaku dipasaran ketika harga sukuk tersebut jatuh tempo. Sehingga akad disini tidak terdapat *bai' al-inah* (jual beli syarat) dan tidak terjadi *ta'alluq* maka transaksi tersebut dibolehkan.